



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 23 TAHUN 2008

TENTANG

PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN

DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa pada umumnya dan masyarakat Sumbawa Barat khususnya, perlu segera dilaksanakan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai kelanjutan wajib belajar sembilan tahun yang ditetapkan secara Nasional serta sebagai upaya meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia;
 - a. bahwa peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia masyarakat yang cerdas dapat memberdayakan semua warga agar menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menghadapi tantangan zaman yang selalu berubah;
 - b. bahwa pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM) dapat memberi kontribusi positif kepada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Sumbawa Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara 3411);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun yang selanjutnya disebut program adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh semua warga yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat atas tanggung jawab Pemerintah Daerah, yaitu 6 tahun di SD/MI, 3 tahun di SMP/MTs, dan 3 tahun di SMA/MA/SMK atau pendidikan sederajat.
5. Penyelenggaraan Wajib Belajar Pendidikan Dua Belas Tahun adalah upaya menggerakkan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat untuk meningkatkan persentase APM anak usia wajib belajar 7 s/d 18 (tujuh sampai dengan delapan belas) tahun.
6. Tuntas belajar dua belas tahun adalah suatu kondisi di mana jumlah anak yang seharusnya sekolah di Pendidikan Dasar hingga Pendidikan Menengah atau pendidikan sederajat telah memenuhi angka yang dikategorikan standar tuntas belajar dua belas tahun.
7. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
8. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan tinggi, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

10. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar di dalam pembinaan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa Barat.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
12. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat di dalam pembinaan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa Barat.
13. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan menengah pada jenjang pendidikan menengah umum sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
14. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat di dalam pembinaan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa Barat.
15. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan menengah pada jenjang pendidikan menengah kejuruan sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.
16. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
17. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
18. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
19. Program Paket A adalah program pendidikan dasar jalur nonformal yang setara SD.
20. Program Paket B adalah program pendidikan dasar jalur nonformal yang setara SMP.
21. Program Paket C adalah program pendidikan dasar jalur nonformal yang setara SMU.
22. Pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan adalah seluruh pihak terkait untuk mensukseskan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Camat, Lurah, Kepala Desa, Kepala Sekolah, Guru, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, dunia usaha dan industri, Orang Tua, anak wajib belajar dan lain-lain.
23. Angka Partisipasi Kasar yang selanjutnya disebut APK adalah persentase dari jumlah peserta didik pada satuan pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk usia sekolah sesuai satuan pendidikan tersebut.
24. Angka Partisipasi Murni yang selanjutnya disebut APM adalah persentase dari jumlah peserta didik usia sekolah pada satuan pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk usia sekolah sesuai satuan pendidikan tersebut.

25. Angka Partisipasi Sekolah yang selanjutnya disebut APS adalah persentase dari jumlah peserta didik pada kelompok usia sekolah tertentu di semua satuan pendidikan, terhadap penduduk kelompok usia sekolah tersebut.
26. Peserta Didik adalah anak/masyarakat yang termasuk dalam kelompok usia wajib belajar.

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Wajib Belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Kabupaten Sumbawa Barat.
- (2) Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun bertujuan :
- memberikan pendidikan minimal dalam bentuk perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Kabupaten Sumbawa Barat untuk mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
 - Mempercepat perluasan akses anak usia 7 – 18 tahun di SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK atau pendidikan yang setara dalam rangka mendukung Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun;
 - Mengurangi jumlah angka tidak dan/atau putus sekolah usia 7 – 18 tahun hingga mencapai angka paling tinggi 5 % (lima persen) pada tahun 2010.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun adalah semua anak usia wajib belajar yang menjadi warga masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yaitu usia 7 – 12 tahun yang setara dengan usia SD/MI, usia 13 – 15 tahun yang setara dengan usia SMP/MTs, dan usia 16 – 18 tahun yang setara dengan usia SMA/MA/SMK atau warga masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat pada setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah.

BAB IV TARGET

Pasal 4

Target program penuntasan Wajib Belajar Dua Belas Tahun adalah :

- Meningkatnya APM peserta didik SD/MI dan SMP/MTs atau pendidikan yang setara sekurang-kurangnya menjadi 95% (sembilan puluh lima persen) pada akhir tahun 2008.
- Meningkatnya APM peserta didik SMA/MA/SMK atau pendidikan yang setara sekurang-kurangnya menjadi 95% (sembilan puluh lima persen) pada akhir tahun 2010.
- Menurunnya angka putus sekolah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK atau pendidikan yang setara setinggi-tingginya menjadi 1% (satu persen).

- d. Terlengkapinya sarana dan prasarana pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan, yaitu 75% (tujuh puluh lima persen) SD/MI dan 75% (tujuh puluh lima persen) SMP/MTs dan SMA/MA/SMK.
- e. Meningkatnya persentase sekolah yang memiliki perpustakaan di atas rata-rata Standar Nasional Pendidikan.
- f. Meningkatnya jumlah gedung SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK atau pendidikan yang setara menjadi 100% (seratus persen) dalam kondisi baik.
- g. Meningkatnya persentase kemampuan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK atau pendidikan yang setara di atas standar pendidikan nasional dalam menjalankan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan baik.
- h. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

BAB V

RUANG LINGKUP PROGRAM

Pasal 5

- (1) Anak usia 7 – 18 tahun yang tidak atau belum mengenyam pendidikan di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK atau pendidikan yang setara.
- (2) Anak usia 7 – 18 tahun yang putus sekolah di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK atau pendidikan yang setara.
- (3) Anak usia 7 – 18 tahun yang rentan tidak dan/atau putus sekolah di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK atau pendidikan yang setara.
- (4) Kondisi pembelajaran yang berkualitas sehingga penyelenggaraan pendidikan bermutu dan menjamin persentase APM SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK atau pendidikan yang setara pada atau di atas standar pendidikan nasional.
- (5) Pencapaian tujuan program dilakukan melalui tiga aspek, yaitu pemerataan dan perluasan akses, peningkatan mutu, relevansi, daya saing, dan peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik.
- (6) Sarana pendidikan yang memadai sehingga penyelenggaraan pendidikan bermutu dan menjamin persentase APM di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK atau pendidikan yang setara di atas standar nasional pendidikan.
- (7) Prasarana pendidikan di SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK yang mudah diakses peserta didik atau anak usia 7 – 18 tahun sehingga menjamin persentase APM di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK atau pendidikan yang setara di atas standar nasional pendidikan.
- (8) Keterlibatan dan koordinasi yang baik pihak terkait dalam penyelenggaraan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- (9) Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun diperlukan Tim yang mengkoordinasikan semua pihak terkait yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

BAB VI
PENYELENGGARAAN

Pasal 6

- (1) Wajib Belajar diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal.
- (2) Penyelenggaraan Wajib Belajar melalui jalur pendidikan formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang meliputi SD, MI, SDLB, SMP, MTs, SMPLB, SMA, MA, SMK, SMALB dan bentuk lain yang sederajat.
- (3) Penyelenggaraan Wajib Belajar melalui jalur Pendidikan Nonformal dilaksanakan melalui Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C dan bentuk lain yang sederajat.
- (4) Penyelenggaraan Wajib Belajar melalui jalur pendidikan informal dilaksanakan melalui pendidikan keluarga dan/atau pendidikan lingkungan.
- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan wajib belajar melalui jalur pendidikan informal dan pendidikan wajib belajar pada jalur pendidikan formal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Penyelenggaraan Wajib Belajar Dua Belas Tahun ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, Dinas terkait dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar harus menjaga keberlangsungan pelaksanaan program wajib belajar yang bermutu dan memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajar harus menerima peserta didik program wajib belajar dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminasi sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di SD/MI atau pendidikan yang sederajat tidak mempersyaratkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan anak usia dini.
- (4) Satuan pendidikan dasar penyelenggara program wajib belajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, penghentian pemberian bantuan hingga penutupan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pencapaian tujuan program, penyelenggaraan pendidikan pada aspek pemerataan dan perluasan akses dilakukan sebagai berikut :
 - a. Memperluas dan meratakan layanan pendidikan bagi anak usia Wajib Belajar Dua Belas Tahun termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus terutama di daerah terpencil, terisolasi dan tertinggal.

- b. Memberikan perhatian khusus dalam bentuk bantuan teknis dan subsidi pada daerah-daerah yang APK/APM -nya rendah, terutama yang masih di bawah 75% dan daerah-daerah yang angka absolutnya (anak tidak sekolah) tinggi.
 - c. Menyediakan subsidi untuk kegiatan operasional sekolah dan keperluan siswa agar siswa dapat melanjutkan dan menamatkan pendidikan di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, atau pendidikan yang sederajat tanpa terkendala oleh permasalahan ekonomi, sosial budaya, daya tampung dan lain-lain.
 - d. Melakukan sosialisasi percepatan penuntasan Wajib Belajar Dua Belas Tahun melalui berbagai cara kepada berbagai pihak, terutama masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya "pendidikan bagi semua".
 - e. Melakukan advokasi dan asistensi kepada daerah yang terutama memiliki kesadaran dalam bidang pendidikan masih rendah dan angka tidak atau putus sekolah yang diwajibkan masih tinggi.
- (2) Dalam rangka pencapaian tujuan program, penyelenggaraan pendidikan pada aspek peningkatan mutu, relevansi dan daya saing dilakukan sebagai berikut :
- a. Melakukan upaya perbaikan mutu pendidikan melalui peningkatan prestasi akademik dan nonakademik siswa.
 - b. Menurunkan angka mengulang kelas dan angka putus sekolah.
 - c. Mengembangkan dan mengimplementasikan model-model pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif, inovatif, efektif, menyenangkan, kontekstual, aktual, konkret dan bermakna bagi pengembangan siswa.
 - d. Melakukan rehabilitasi sarana/prasarana dan pemenuhan fasilitas pembelajaran agar memadai untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar.
 - e. Meningkatkan kapasitas guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah maupun kelembagaan sekolah.
- (3) Dalam rangka pencapaian tujuan program, penyelenggaraan pendidikan pada aspek peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dilakukan sebagai berikut :
- a. Menerapkan prinsip tata kelola yang baik yaitu partisipatif, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, wawasan ke depan, penegakan hukum, keadilan, demokrasi, prediktif, kepekaan, profesional, efektif dan efisien serta kepastian jaminan mutu.
 - b. Meningkatkan kapasitas dan lembaga pendidikan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
 - c. Mengedepankan pengelolaan, kepemimpinan, organisasi dan administrasi pendidikan yang berpihak pada pelayanan peserta didik.

BAB VII
PENGELOLAAN
Bagian Pertama
Penanggung Jawab

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab pengelolaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun adalah Bupati Sumbawa Barat.
- (2) Pengelolaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun ini dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (3) Pengelolaan program wajib belajar pada tingkat satuan pendidikan menjadi tanggung jawab pemimpin satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Bagian Kedua

Kebijakan

Pasal 11

Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun oleh Pemerintah Daerah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rencana Strategis Daerah Bidang Pendidikan.

Bagian Ketiga

Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun yang disingkat TK-P2WB melalui Peraturan Bupati.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal melibatkan unsur jajaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, unsur Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa Barat, unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Unsur Sekolah, unsur Organisasi Nonpemerintah dan unsur Masyarakat.
- (3) Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi dan anggota Tim Koordinasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pihak Terkait

Pasal 13

- (1) Pihak terkait yang dimaksud adalah pihak-pihak yang ikut mempengaruhi proses penyelenggaraan Wajib Belajar Dua Belas Tahun untuk membantu kelancaran tugas Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun.

- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, Sekolah-Sekolah, Dunia Usaha dan Industri, Camat, Kepala Desa/Lurah dan Kepala Dusun, Orang Tua Siswa dan Masyarakat.

Bagian Kelima

Tugas Pokok Pihak Terkait

Pasal 14

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga memiliki tugas pokok :
- a. melaksanakan amanat ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) untuk pencapaian tujuan program sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
 - b. menuangkan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahun, mengalokasikan anggaran setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rencana Strategis Bidang Pendidikan sehingga prosentase anak usia wajib belajar di atas standar pendidikan nasional; dan
 - c. membantu memberikan informasi dan data pendidikan yang dibutuhkan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun.
- (2) Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa Barat memiliki tugas pokok :
- a. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terhadap satuan pendidikan yang dikelolanya sehingga menjamin persentase usia wajib belajar di atas standar pendidikan nasional;
 - b. menuangkan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga persentase anak wajib belajar dalam satuan pendidikan yang dikelolanya di atas standar pendidikan nasional; dan
 - c. membantu memberikan informasi dan data pendidikan yang dibutuhkan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat memiliki tugas pokok:
- a. mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan mengupayakan program Wajib Belajar Dua Belas Tahun untuk dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. membantu memberikan informasi dan data pendidikan yang dibutuhkan oleh Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun.
- (4) Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat memiliki tugas pokok :

- a. membantu mendapatkan informasi dan data pendidikan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan program wajib belajar;
 - b. memberikan informasi dan data pendidikan yang dibutuhkan oleh Tim Koordinasi.
- (5) Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat memiliki tugas pokok :
- a. membantu kelancaran penyelenggaraan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas; dan
 - b. memperhatikan rekomendasi Tim Koordinasi yang telah disetujui Bupati dalam pemberian layanan kesehatan gratis terhadap suatu masyarakat atau warga masyarakat tertentu.
- (6) Camat mempunyai tugas pokok :
- a. membantu Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun rencana program;
 - b. memantau pelaksanaan program di wilayahnya, untuk selanjutnya memberikan masukan kepada sekolah-sekolah dan/atau dinas dalam rangka penyempurnaan program.
- (7) Sekolah-sekolah memiliki tugas pokok :
- a. mengembangkan layanan pendidikan dan pembelajaran yang standar sehingga menjamin angka mengulang kelas dan putus sekolah yang ada di lingkungan sekolahnya di bawah standar pendidikan nasional; dan
 - b. memberikan informasi dan data pendidikan yang dibutuhkan oleh Tim Koordinasi.
- (8) Dunia Usaha dan Industri memiliki tugas pokok :
- a. Ikut serta/melibatkan diri sebagai anggota Komite Sekolah atau Dewan Pendidikan;
 - b. membantu penyelenggaraan program wajib belajar melalui pengembangan dunia usaha dan Industri yang profesional dan kompetitif dengan merekrut karyawan, staf, pegawai, dengan standar pendidikan minimal SMA/MA/SMK;
 - c. memberikan informasi dan data tentang kondisi pendidikan pegawai, karyawan atau stafnya; dan
 - d. memperhatikan rekomendasi Tim Koordinasi yang telah disetujui Bupati dalam hal perekrutan pegawai, karyawan atau staf di lingkungan dunia usaha dan industrinya.
- (9) Lurah/Kepala Desa dan Kepala Dusun mempunyai tugas pokok :
- a. membantu memfasilitasi kelancaran penyelenggaraan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun;
 - b. membantu mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan Program Wajib Belajar; dan
 - c. memberikan informasi dan data pendidikan yang dibutuhkan Tim Koordinasi.
- (10) Dewan Pendidikan mempunyai tugas pokok:
- a. sebagai wadah bagi masyarakat untuk berperan aktif guna suksesnya program yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi;
 - b. memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan program.

(11) Komite Sekolah mempunyai tugas pokok :

- a. menghimpun dan mengkoordinir orang tua siswa dan pihak lainnya untuk dapat berpartisipasi dalam mendukung keberhasilan program;
- b. Membantu sekolah-sekolah dalam menyusun rencana kegiatan dan penganggaran program;
- c. Memantau pelaksanaan program untuk selanjutnya memberikan masukan kepada sekolah-sekolah guna penyempurnaan pelaksanaan program;
- d. Memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

(12) Orang Tua Siswa mempunyai tugas pokok :

- a. memberikan kesempatan kepada anaknya yang berusia wajib belajar untuk menempuh pendidikan pada satuan pendidikan yang diwajibkan;
- b. membantu memfasilitasi dalam proses penyelenggaraan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun; dan
- c. membantu memberikan informasi dan data tentang anak usia wajib belajar yang dibutuhkan Tim Koordinasi.

(13) Masyarakat mempunyai tugas pokok :

- a. membantu penyelenggaraan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun; dan
- b. memberikan informasi dan data tentang anak usia wajib belajar kepada Tim Koordinasi.

Bagian Keenam

Sanksi

Pasal 15

Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) yang tidak menjalankan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 akan dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumbawa Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, dan Sekolah yang tidak menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 masing-masing pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), maka Kepala Dinas, Badan, Kantor, Bagian, atau Kepala Sekolah yang menjabat pada lembaga pihak terkait dimaksud akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan tulisan.
- b. Dunia Usaha dan Industri yang tidak menjalankan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8), maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran.
- c. Kepala Desa/Lurah dan Kepala Dusun yang tidak menjalankan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9), maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, hingga dimungkinkan pembatasan pemberian dana pemberdayaan masyarakat serta dana-dana lainnya yang memiliki tujuan yang sama.

BAB VIII
EVALUASI
Pasal 16

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun yang dilakukan setiap enam bulan oleh Tim Evaluasi.
- (2) Tim Evaluasi merupakan bagian atau salah satu bidang yang terdapat dalam Tim Koordinasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan program wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. tingkat pencapaian APK dan APM;
 - b. pelaksanaan kurikulum pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - c. hasil belajar peserta didik; dan
 - d. realisasi anggaran.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Tim Koordinasi kemudian dilanjutkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

BAB IX
PENJAMINAN WAJIB BELAJAR

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah atau pendidikan yang setara tanpa memungut biaya;
- (2) Warga masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yang berusia di atas 18 (delapan belas) tahun dan belum lulus pendidikan menengah (SMA/MA/SMK atau pendidikan yang setara) dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah Daerah.
- (3) Warga masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat usia wajib belajar yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan yang di atur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Investasi lahan, sarana dan prasarana selain lahan pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Investasi lahan, sarana dan prasarana selain lahan pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan.
- (3) Biaya operasional pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya lahan, sarana dan prasarana selain lahan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan pelaksana wajib belajar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan pembagian beban tanggung jawab yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya pendidik, tenaga kependidikan dan biaya operasional untuk setiap satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar dengan pembagian beban tanggung jawab yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya sarana transportasi atau fasilitas lainnya sebagai bentuk kompensasi bagi anak yang memiliki tempat tinggal dari satuan pendidikan yang diwajibkan terutama yang rentan tidak dan/atau putus sekolah.
- (4) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya mutu pendidikan yang meliputi mutu perencanaan, proses, hasil (*out put*) dan dampak (*out comes*) melalui tata kelola yang berkualitas dan sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Pasal 20

- (1) Setiap warga masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat wajib mengikuti program wajib belajar.
- (2) Setiap warga masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat yang memiliki anak usia wajib belajar bertanggung jawab memasukkan anaknya ke sekolah atau madrasah mulai jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan menengah.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat berhak :
 - a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program wajib belajar; serta
 - b. mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar.
- (2) Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan program Wajib Belajar Dua Belas Tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 22

Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan program wajib belajar.

Pasal 23

- (1) Pemerintah melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan program wajib belajar secara menyeluruh.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan penyelenggaraan program wajib belajar pada setiap satuan pendidikan secara menyeluruh.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengarahan, bimbingan, dan fasilitasi penyelenggaraan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun.

Pasal 24

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah melakukan pengawasan pelaksanaan pendidikan wajib belajar sesuai dengan kewenangan masing-masing.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 10 Nopember 2008

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 10 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

AMRULLAH ALI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2008
TENTANG
PROGRAM WAJIB BELAJAR DUA BELAS TAHUN
DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT

I. UMUM

Sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu dan relevan adalah hak konstitusional bagi seluruh Warga Negara. Kewajiban pemenuhan atas hak konstitusional warga Negara dimaksud belum sepenuhnya diperoleh secara adil dan merata sehingga pemerintah sebagai penyelenggara negara di bidang pendidikan wajib memenuhinya. Walaupun pemerintah menyadari bahwa mutu pendidikan yang ada belum memenuhi standar yang ada sehingga pendidikan belum dapat menjadikan masyarakat dapat hidup mandiri, sejahtera dan berdaya saing. Namun, pembangunan bidang pendidikan yang menyeluruh (adil dan merata) dan diiringi oleh peningkatan mutu dianggap sebagai pola ideal dalam membangun pondasi pendidikan yang kuat. Sebab, penentuan tingkat Indek Pembangunan Manusia (IPM) baik skala nasional maupun internasional salah satu aspeknya ditentukan oleh tingkat partisipasi pendidikan.

Upaya meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat, yang salah satu indikatornya tingginya persentase anak sekolah pada usia sekolah perlu dibuat sistem regulasi pendidikan. Salah satu bentuk regulasi itu adalah membentuk Peraturan Daerah tentang Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun. Sistem regulasi pendidikan ini memuat keseriusan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun dengan menuangkannya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pembiayaan Pelaksanaan Program.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Pihak terkait maksudnya pihak yang ikut mempengaruhi kesuksesan penyelenggaraan Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun. Untuk lebih jelas pihak terkait yang dimaksud lihat Bab VII Bagian Keempat Pasal 13 ayat (2).

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

yang bersifat aktif, kreatif, inovatif, efektif, menyenangkan, kontekstual, aktual, konkret, dan bermakna adalah bahan pembelajaran, metode pembelajaran, maupun media atau alat pembelajaran.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sekretariat Daerah yang mengurus bagian pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 90